



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

ANGGARAN DASAR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

MUKADIMAH

Pengusaha Indonesia menyadari sedalam-dalamnya bahwa dunia usaha nasional yang tangguh merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan dinamis dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dalam percaturan perekonomian regional dan internasional.

Sesuai dengan amanat dan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, maka Pengusaha Indonesia dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan, dan profesional, serta produktif dan inovatif harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras, baik sektoral dan lintas sektoral, antarskala, daerah, nasional maupun internasional, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa seluruh Pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi Pengusaha Indonesia, dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi yang bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antarpotensi ekonomi nasional, yakni antarsektor, antarskala usaha, dan antardaerah, dalam dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global dengan berbasis pada kekuatan daerah, sektor usaha, dan hubungan luar negeri.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur, para Pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta sebagai pelaku ekonomi, menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- b. Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah satu wadah bagi Pengusaha Indonesia dan merupakan induk organisasi dari Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang berperan aktif sebagai mitra Pemerintah dalam bidang perekonomian.
- c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis Perusahaan.
- d. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba.
- e. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap Pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang bersangkutan.
- f. Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para Pengusaha Indonesia, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari suatu negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

g. Organisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara Perusahaan Indonesia dan Pengusaha berbadan hukum asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- h. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebagian besar dimiliki oleh Negara, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Badan Usaha Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Badan Usaha Swasta adalah Perusahaan yang tidak termasuk BUMN atau BUMD dan Badan Usaha Koperasi, yang diusahakan oleh orang perseorangan atau sekelompok orang, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Badan dan/atau lembaga adalah organisasi internal Kadin yang dibentuk berdasarkan peraturan atau keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan tujuan, fungsi, dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan dunia usaha nasional dan/atau meningkatkan hubungan ekonomi dan dagang internasional.
- m. Anggota Biasa, disingkat AB, adalah anggota Kadin berstatus anggota penuh yang memiliki hak dan kewajiban sebagai AB terdiri atas Pengusaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf c atau Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d.

n. Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- n. Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro adalah anggota Kadin di luar dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang terdiri dari Pengusaha Indonesia atau Perusahaan yang berstatus sebagai Usaha Mikro dan Ultra Mikro sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- o. Anggota Luar Biasa, disingkat ALB, adalah Organisasi Pengusaha dan Organisasi Perusahaan yang menjadi anggota Kadin sebagaimana dimaksud huruf f dan huruf g.
- p. Anggota Luar Biasa Tercatat, disingkat ALBT, adalah gabungan Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang belum mempunyai hak dan kewajiban sebagai ALB.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA, DAN WAKTU

Pasal 2 Nama

- (1) Organisasi ini bernama Kamar Dagang dan Industri, yang untuk selanjutnya disingkat Kadin.
- (2) Kadin pada tingkat nasional dinamakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia, dan dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Chamber of Commerce and Industry*, disingkat ICCI.
- (3) Kadin pada tingkat provinsi dinamakan Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan, dan dalam bahasa Inggris disebut *Chamber of Commerce and Industry*, disingkat CCI didahului nama provinsi di depannya.
- (4) Kadin pada tingkat daerah kabupaten/kota dinamakan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten/Kota, disingkat Kadin, disertai dengan nama kabupaten/kota yang bersangkutan, dan dalam bahasa Inggris disebut *Chamber of Commerce and Industry*, disingkat CCI, didahului nama kabupaten/ kota di depannya.

Pasal 3 Tempat Kedudukan

- (1) Kadin Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (2) Kadin Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi yang bersangkutan.

(3) Kadin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Kadin Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Kadin Kota berkedudukan di kota yang bersangkutan.

Pasal 4
Daerah Kerja

- (1) Daerah kerja Kadin Indonesia meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Daerah kerja Kadin Provinsi meliputi seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Daerah kerja Kadin Kabupaten/Kota meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 5
Waktu

Kadin didirikan pada tanggal 24 September 1968, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri ditetapkan sebagai satu-satunya Kamar Dagang dan Industri, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III
ASAS, LANDASAN, DAN TUJUAN

Pasal 6
Asas

Kadin berasaskan Pancasila.

Pasal 7
Landasan

Kadin berlandaskan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
- b. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural;
- c. Program pembangunan nasional sebagai landasan pembangunan;
- d. Keputusan Musyawarah Nasional Kadin sebagai landasan operasional.

Pasal 8
Tujuan

Kadin bertujuan mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta, dan berdaya saing tinggi, dalam wadah Kadin yang profesional di seluruh tingkat dengan:

- a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan Pengusaha Indonesia, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antarpotensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antarsektor dan antarskala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang inovatif, kompetitif, kolaboratif, kondusif, bersih, dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi Pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global.

BAB IV
FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN ETIKA BISNIS

Pasal 9
Fungsi

- a. Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi Pengusaha Indonesia, antara para Pengusaha Indonesia dan Pemerintah, dan antara para Pengusaha Indonesia dan para Pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang inovatif, kompetitif, kolaboratif, kondusif, bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

b. Kadin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Kadin berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah yang bersifat mandiri pada bidang perekonomian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang antara lain bertugas memberikan masukan kepada Pemerintah dalam mengembangkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Pengusaha untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 10
Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, serta Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar, Kadin mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, serta:

- a. memfasilitasi penciptaan sinergi antar Pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya;
- b. melaksanakan komunikasi, konsultasi, dan advokasi dengan Pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;
- c. mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijakan ekonomi dan investasi;
- d. memfasilitasi pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di kalangan dunia usaha;
- f. membina dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha;
- g. memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan Kadin Indonesia;
- h. memberikan jasa-jasa layanan, dalam bentuk penerbitan surat keterangan, penengahan, arbitrase, dan rekomendasi mengenai usaha Pengusaha Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya sesuai kebutuhan dunia usaha, ataupun jasa-jasa layanan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah sepanjang diamanatkan oleh Pemerintah berdasarkan penilaian Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- i. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah, serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- j. meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM), Manajemen Kendali Mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan, dan sebagainya;
- k. mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan skala bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional, maupun internasional;
- l. melakukan pendataan pada semua usaha negara, usaha koperasi, usaha swasta nasional dan asing, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha di Indonesia sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Kadin Indonesia;
- m. memberikan pengakuan pada kepengurusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha di Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan Kadin sesuai dengan tingkatannya dengan memperhatikan dan merujuk pada putusan hukum dari lembaga penyelesaian sengketa dan/atau keputusan lembaga Pemerintah yang berwenang.

Pasal 11
Pembagian Peran

Untuk keefektifan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran Dasar, pembagian peran Kadin, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha adalah sebagai berikut:

- a. Kadin menangani hal-hal yang bersifat lintas sektoral berdasarkan prinsip asas berimbang;
- b. Organisasi Perusahaan menangani hal-hal yang bersifat sektoral;
- c. Organisasi Pengusaha menangani hal-hal yang bersifat kesamaan aspirasi.

Pasal 12
Etika Bisnis

Kadin memiliki etika bisnis sebagai tuntunan moral dan perilaku yang mengikat bagi para anggotanya yang ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB V ORGANISASI

Pasal 13 Bentuk

Kadin sebagai wadah Pengusaha, baik yang bergabung maupun yang tidak bergabung dalam Organisasi Perusahaan dan/atau Organisasi Pengusaha adalah organisasi yang berbentuk kesatuan dan persatuan.

Pasal 14 Sifat

Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan.

Pasal 15 Struktur dan Hubungan Kerja

- (1) Organisasi Kadin terdiri atas:
 - a. Di tingkat nasional disebut Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia;
 - b. Di tingkat provinsi disebut Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, dan disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan;
 - c. Di tingkat kabupaten/kota, disebut Kamar Dagang dan Industri disingkat Kadin, dan disertai nama kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Di tingkat nasional hanya ada satu Kadin, yaitu Kadin Indonesia.
- (3) Di setiap provinsi hanya ada satu Kadin, yaitu Kadin Provinsi.
- (4) Di setiap kabupaten/kota hanya ada satu Kadin, yaitu Kadin Kabupaten/Kota.
- (5) Kadin Indonesia, Kadin Provinsi, dan Kadin Kabupaten/Kota berada dalam satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
- (6) Kadin Indonesia bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Nasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional.

(7) Kadin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (7) Kadin Provinsi bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Provinsi sesuai dengan keputusan Musyawarah Provinsi yang bersangkutan.
- (8) Kadin Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (9) Dalam memperkuat dan memajukan dunia usaha, beberapa Kadin Kabupaten/Kota dapat melakukan penggabungan jika:
 - a. Kadin Kabupaten/Kota penerimaan keuangannya tidak dapat membiayai kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran Dasar;
 - b. Daerah kerja Kadin yang bergabung merupakan wilayah perekonomian yang sama;
 - c. Kota berada di dalam wilayah kabupaten.
- (10) Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya, Kadin Provinsi menjalankan:
 - a. fungsi sebagai koordinator, pendorong, dan fasilitator peningkatan kemampuan Kadin Kabupaten/Kota;
 - b. fungsi memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha di tingkat provinsi.
- (11) Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya, Kadin Kabupaten/Kota menjalankan:
 - a. fungsi pembinaan Perusahaan/Pengusaha berdasarkan sektor ekonomi/bidang usaha dalam kerangka pembangunan dunia usaha di tingkat kabupaten/kota;
 - b. fungsi memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 16
Perangkat

- (1) Perangkat organisasi Kadin Indonesia terdiri atas:
 - a. Musyawarah Nasional;
 - b. Dewan Usaha Kadin Indonesia;

c. Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. Dewan Penasihat Kadin Indonesia;
 - d. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia; dan
 - e. Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2) Perangkat organisasi Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus setiap tingkat diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing, yang tata caranya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17
Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional, disingkat Munas, adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin.
- (2)
 - a. Munas diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan pelaksanaannya paling cepat 2 (dua) bulan sebelum dan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
 - b. Dewan Pengurus Kadin Indonesia memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Munas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada perangkat organisasi Kadin Indonesia, Kadin Provinsi, dan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.
- (3) Munas dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (4) Peserta Munas terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh Utusan Anggota, yaitu:
 - (i) Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara *ex officio*;

(ii) Utusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (ii) Utusan Anggota Kadin Provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munas, sebanyak 2 (dua) orang.
- b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munas, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- c. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
- d. Dewan Penasihat Kadin Indonesia;
- e. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia; dan
- f. Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Peserta sebagaimana dimaksud huruf a dan b adalah Peserta Penuh. Peserta Munas harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin dan/atau Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin yang masih berlaku.

- (5) Ketentuan mengenai Peninjau Munas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Hak peserta Munas:
 - a. Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih;
 - b. Dewan Usaha Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - c. Dewan Penasihat Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - d. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - e. Dewan Pengurus Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
- (7) Kewajiban peserta Munas adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Munas mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan dan mengesahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau mengamanatkan penyelenggaraan Munassus untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

b. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan, dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia serta terhadap laporan pelaksanaan tugas dari Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
 - c. menetapkan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Organisasi Tingkat Nasional;
 - d. menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya;
 - e. memilih dan mengangkat Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui tata cara sebagaimana diatur pada ayat (9).
- (9) a. Pemilihan dan pengangkatan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf e dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur beserta 4 (empat) orang anggota Tim Formatur.
- b. Tim Formatur sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- c. Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dipilih dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia masa jabatan sebelumnya.
- d. Tata cara pemilihan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (10) Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.

(11) Jika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (11) Jika kuorum tidak tercapai, maka Munas ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (12) a. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, maka Munas tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
- b. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) yang hadir kurang dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, maka Munas ditunda paling lama 3 (tiga) bulan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Munas dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri Munas kepada peserta dan peninjau Munas.
- c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum tidak juga tercapai, maka Munas tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
- (13) Khusus untuk penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
- (14) Penyelenggaraan Munas dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/*offline*), kecuali karena kondisi force majeure atau adanya kebijakan tertentu dari Pemerintah sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, maka Munas dapat diselenggarakan dengan mengombinasikan antara dalam jaringan (*daring/online*) dengan tatap muka (*hybrid*).

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 18
Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub, adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- (2) Munaslub sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kadin Provinsi dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi, serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional masing-masing memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya.
 - b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional memberi peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya.
 - c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus Kadin Indonesia tidak juga mengindahkannya, maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional sebagaimana dimaksud ayat (2), berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha masing-masing terlebih dahulu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Munaslub.

(3) a. Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) a. Setiap Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang meminta diadakannya Munaslub dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang menarik kembali permintaan diadakannya Munaslub sebagaimana dimaksud diadakannya Munaslub untuk alasan kasus yang sama.
- (4) Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang meminta diadakannya Munaslub menjadi penyelenggara dan penanggung jawab Munaslub.
- (5) Penyelenggara dan penanggung jawab Munaslub mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, yang dianggap telah menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atas penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia sebagaimana mestinya.
- (6) Keputusan-keputusan Munaslub mengikat organisasi dan anggota.
- (7) Peserta Munaslub terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh Utusan Anggota, yaitu:
 - (i) Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara *ex officio*;
 - (ii) Utusan Anggota Kadin Provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munaslub, sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munaslub, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - d. Dewan Penasihat Kadin Indonesia;
 - e. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia; dan
 - f. Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Peserta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Peserta sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dan b adalah Peserta Penuh. Peserta Munaslub harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) dan/atau Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin yang masih berlaku.

- (8) Pada Munaslub tidak ada peninjau.
- (9) Hak peserta Munaslub:
 - a. Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dan huruf b mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih;
 - b. Dewan Usaha Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - c. Dewan Penasihat Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - d. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih; dan
 - e. Dewan Pengurus Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
- (10) Kewajiban peserta Munaslub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (11) Munaslub mempunyai wewenang:
 - a. menilai, menerima, dan mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - b. jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka Munaslub dapat memberhentikan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - c. dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b, maka Munaslub segera melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang baru melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9).

(12) Munaslub . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (12) Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dan huruf b, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munaslub.
- (13) Jika kuorum tidak tercapai, maka Munaslub ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (14) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (13) kuorum belum juga tercapai, maka Munaslub dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munaslub dinyatakan gugur.
- (15) Penyelenggaraan Munaslub dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/ *offline*), kecuali karena kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) atau adanya kebijakan tertentu dari Pemerintah sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, maka Munaslub dapat diselenggarakan dengan mengombinasikan antara dalam jaringan (*daring/online*) dengan tatap muka (*hybrid*).

Pasal 19
Musyawarah Nasional Khusus

- (1) Musyawarah Nasional Khusus, disingkat Munassus, adalah Munas untuk menetapkan dan mengesahkan:
 - a. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; atau
 - b. pembubaran organisasi.
- (2)
 - a. Munassus untuk menetapkan dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan amanat Munas atau permintaan/persetujuan dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Kadin Provinsi dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir.
 - b. Munassus untuk menetapkan dan mengesahkan pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan permintaan dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Kadin Provinsi dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Anggota Luar Biasa.

(3) Peserta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

(3) Peserta Munassus terdiri atas:

- a. Anggota Biasa yang diwakili oleh Utusan Anggota, yaitu:
 - (i) Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara *ex officio*;
 - (ii) Utusan Anggota Kadin Provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munassus, sebanyak 2 (dua) orang.
- b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munassus, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- c. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
- d. Dewan Penasihat Kadin Indonesia;
- e. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia; dan
- f. Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b adalah Peserta Penuh. Peserta Munassus harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) dan/atau Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin yang masih berlaku.

(4) Peninjau pada Munassus:

- a. untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ketentuan mengenai peninjau Munassus sama dengan ketentuan peninjau Munas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5);
- b. untuk pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tidak ada peninjau Munassus.

(5) Hak peserta Munassus:

- a. Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b mempunyai hak suara dan hak bicara;
- b. Dewan Usaha Kadin Indonesia mempunyai hak bicara;
- c. Dewan Penasihat Kadin Indonesia mempunyai hak bicara;
- d. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mempunyai hak bicara;
- e. Dewan Pengurus Kadin Indonesia mempunyai hak bicara;

serta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munassus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (6) Kewajiban peserta Munassus adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munassus, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) a. Munassus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b.
b. Munassus untuk pembubaran organisasi dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh seluruh Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (8) Apabila kuorum tidak tercapai maka Munassus dapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (9) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (8) kuorum belum juga tercapai, maka Munassus dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munassus dinyatakan gugur.
- (10) a. Keputusan mengenai penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari Peserta Penuh yang hadir dalam Munassus setelah Munassus dinyatakan mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a.
b. Keputusan mengenai pembubaran organisasi harus disepakati oleh seluruh peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Munassus setelah Munassus dinyatakan mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b.

Pasal 19A
Dewan Usaha Kadin Indonesia

- (1) Dewan Usaha Kadin Indonesia adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia yang dipilih dan diangkat oleh Munas.
- (2) Dewan Usaha Kadin Indonesia adalah orang perseorangan yang dianggap memiliki kapasitas, pengalaman, dan prestasi dalam bidang ekonomi dan bisnis secara nasional/internasional.

(3) Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Dewan Usaha Kadin Indonesia dipimpin oleh Pengusaha nasional/internasional yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan;
- (4) Dewan Usaha Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas melalui Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Usaha Kadin Indonesia:
 - a. memberikan pembinaan dunia usaha dan investasi pada tingkat nasional dan internasional;
 - b. memberikan saran kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam memajukan dan membina dunia usaha nasional.

Pasal 20
Dewan Penasihat Kadin Indonesia

- (1) Dewan Penasihat adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia yang dipilih dan diangkat oleh Munas.
- (2) Dewan Penasihat beranggotakan tokoh-tokoh dunia usaha nasional dan masyarakat yang dianggap mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan perekonomian Indonesia.
- (3) Dewan Penasihat terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua serta anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (4) Dewan Penasihat Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas.
- (5) Tugas dan Wewenang Dewan Penasihat Kadin Indonesia:
 - a. memberikan nasihat mengenai perkembangan ekonomi baik diminta maupun tidak, dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi nasional sebagai masukan dan usulan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia sesuai kebutuhan;
 - b. Dewan Penasihat menyampaikan analisis perkembangan ekonomi setiap akhir tahun dan prediksi perkembangan ekonomi tahun berikutnya kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - c. menyampaikan saran-saran untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan ekonomi kepada Munas;
 - d. menyampaikan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan program kerja tahunan, khususnya menyangkut perkembangan ekonomi kepada Rapimnas;
 - e. bekerja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- e. bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati dalam rapat Dewan Penasihat Kadin Indonesia;
- f. Dewan Penasihat Kadin Indonesia menyelenggarakan rapat-rapat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, 1 (satu) di antaranya diselenggarakan sebelum Rapimnas dan Munas;
- g. Dewan Penasihat Kadin Indonesia dapat melakukan rapat konsultasi dengan Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk mendapat penjelasan yang diperlukan.

Pasal 21
Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia

- (1) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia yang terdiri atas pelaku ekonomi dan wakil Pengusaha tingkat provinsi yang dipilih dan diangkat oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9).
- (2) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia beranggotakan pelaku-pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ditambah unsur Pengusaha tingkat provinsi dari setiap Kadin Provinsi, yang masing-masing diwakili secara *ex officio* oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi.
- (3) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dipimpin oleh seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, terdiri dari unsur Usaha Negara, unsur usaha koperasi, unsur usaha swasta, dan unsur Pengusaha tingkat provinsi dan jika diperlukan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia:
 - a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Munas;
 - b. menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan, dan perbendaharaan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - c. melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa agar tetap sejalan dengan Kebijakan Umum Kadin dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pembinaannya;

d. menyampaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- d. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia baik diminta ataupun tidak mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan organisasi;
 - e. melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih, transparan, profesional, dan etika bisnis oleh dunia usaha dalam lingkup nasional, regional, dan internasional serta menyampaikan hasil penilaian dan saran-tindak kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - f. menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Program Umum Organisasi kepada Munas, setelah menampung aspirasi dari Anggota Luar Biasa dan Pengusaha tingkat provinsi;
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan konvensi Anggota Luar Biasa untuk menetapkan utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional pada Munas, Munaslub, dan Munassus sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) huruf b, Pasal 18 ayat (7) huruf b, dan Pasal 19 ayat (3) huruf b, sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - h. menyusun daftar nama calon Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan menyampaikannya kepada Munas.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5), Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dapat memberikan saran mengenai pelaksanaan kebijakan organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan mengenai pelaksanaan keputusan-keputusan Munas kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6), Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dapat membentuk komisi-komisi dari dan di antara anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yang menjadi mitra kerja yang bersamaan dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (8) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yang diadakan menurut kebutuhan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (9) Penampungan aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dilakukan dengan mengadakan konsultasi atau rapat-rapat dengan Anggota Luar Biasa, yaitu Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Swasta, Organisasi Pengusaha tingkat nasional, dan Pengusaha tingkat provinsi.

(10) Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (10) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia menyelenggarakan rapat pleno tahunannya sebelum diselenggarakannya Rapimnas, untuk menyusun saran-saran yang akan diajukan pada Rapimnas tersebut.
- (11) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggotanya dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (12) Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda paling lama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit.
- (13) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (12) kuorum tidak juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) jumlah anggotanya, maka sidang pleno tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
- (14) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dan huruf g, dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Munas/Munaslub/Munassus.
- (15) Untuk kelancaran tugas pelaksanaan konvensi, Dewan Pertimbangan dapat dibantu oleh Dewan Pengurus.

Pasal 22

Dewan Pengurus Kadin Indonesia

- (1) Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin, mewakili organisasi ke luar dan ke dalam, dengan masa kepengurusan 5 (lima) tahun, yang dipilih dan diangkat oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9) terdiri dari Pengurus Harian, Pengurus Harian Lengkap, dan Pengurus Lengkap.
- (2) a. Pengurus Harian Kadin Indonesia adalah Perangkat Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang terdiri dari Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum Koordinator, dan Para Wakil Ketua Umum.
b. Pengurus Harian Lengkap Kadin Indonesia adalah Perangkat Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang terdiri dari Pengurus Harian Kadin Indonesia, Para Kepala Badan, dan Para Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.

c. Pengurus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- c. Pengurus Lengkap Kadin Indonesia adalah Perangkat Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang terdiri dari Pengurus Harian, Pengurus Harian Lengkap dan Para Wakil Ketua Komite Tetap, dan Wakil/Sekretaris/Anggota Badan-Badan dan/atau Ketua Lembaga-Lembaga Internal Kadin Indonesia.
- (3) Dewan Pengurus Kadin Indonesia bertugas menetapkan kebijakan pelaksanaan fungsi dan tugas Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 serta keputusan-keputusan Munas dan Rapimnas, serta bertanggung jawab kepada Munas.
- (4) Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam Munas/Munaslub dilakukan melalui pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) anggota Tim Formatur sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9).
- (5) Komite Tetap merupakan bagian kepengurusan Kadin Indonesia yang menangani aspek-aspek lintas sektoral.
- (6) Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) berwenang:
- menetapkan kebijakan dan rencana kerja;
 - mengangkat Para Ketua dan Wakil Ketua Komite Tetap yang merupakan bagian dari kepengurusan Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan;
 - membentuk badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal, seperti komite-komite luar negeri (bilateral, multilateral), komite-komite khusus/teknis, lembaga-lembaga, badan-badan, dan yayasan-yayasan;
 - membentuk panitia dan komite khusus yang bersifat sementara (*ad hoc*), serta mengangkat penasihat-penasihat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas, dan usaha;
 - menetapkan sanksi organisasi terhadap anggota Dewan Usaha Kadin Indonesia, anggota Dewan Penasihat Kadin Indonesia, anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan/atau anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya;
 - menetapkan sanksi organisasi terhadap Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang tidak melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pembentukan badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal sebagaimana dimaksud huruf c dan d, diatur tersendiri dalam keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

- (7) Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengesahkan dan mengukuhkan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi hasil Muprov.
- (8) Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat mengangkat Anggota Kehormatan Kadin Indonesia yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Dewan Pengurus Kadin Indonesia bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (10) Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk menetapkan keputusan mengenai masalah-masalah keorganisasian yang mendasar harus dilakukan dalam rapat yang mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pengurus Harian Lengkap.
- (11) Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat sebagaimana dimaksud ayat (10) ditunda selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.
- (12) Jika sesudah 2 (dua) kali penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) kuorum tidak juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) jumlah anggotanya, maka rapat tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
- (13) Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengadakan Rapimnas dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu dan dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/*offline*), dalam jaringan (*daring/online*), atau kombinasi antara daring dengan tatap muka (*hybrid*).
- (14) Rapat-Rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia:
 - a. Rapat Pengurus Harian menetapkan kebijakan organisasi yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-keputusan musyawarah, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan hasilnya harus dilaporkan kepada Rapat Pengurus Harian Lengkap.
 - b. Rapat Pengurus Harian Lengkap Kadin Indonesia menetapkan kebijakan dan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas Komite Tetap, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

c. Rapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- c. Rapat Pengurus Lengkap Kadin Indonesia menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, 1 (satu) di antaranya diadakan sebelum Rapimnas.
 - d. Rapat Pengurus Harian sewaktu-waktu bila dianggap perlu dapat mengundang badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal Kadin.
- (15) Dewan Pengurus Kadin Indonesia menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Dewan Penasihat dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Pasal 23

Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antarjajaran.
- (2) Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyelenggarakan Rapimnas, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, untuk menjalankan ketentuan sebagaimana ditentukan pada ayat (7).
- (3) Rapimnas dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (4) Peserta Rapimnas terdiri atas:
 - a. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Indonesia;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
 - d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - e. Ketua Umum-Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
 - f. Ketua Umum-Ketua Umum Anggota Luar Biasa tingkat nasional.
- (5) Peninjau Rapimnas terdiri atas:
 - a. Anggota Kehormatan Kadin Indonesia;
 - b. Utusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - c. Utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - d. Direktur Eksekutif Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi.

(6) Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (6) Hak dan kewajiban peserta dan peninjau Rapimnas:
- Setiap peserta Rapimnas mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara.
 - Kewajiban peserta Rapimnas adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapimnas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - Hak peninjau Rapimnas diatur dalam tata tertib penyelenggaraan Rapimnas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Rapimnas mempunyai wewenang:
- menetapkan sasaran dan program kerja tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi;
 - melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi, dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antarjajaran;
 - membantu Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Munas.
- (8) a. Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud ayat (7) huruf c, Rapimnas harus mencapai kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta Rapimnas sebagaimana dimaksud ayat (4) dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka Rapimnas dapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali 1 (satu) jam.
- c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka Rapimnas tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.
- (9) Penyelenggaraan Rapimnas dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/*offline*), dalam jaringan (*daring/online*), atau kombinasi antara *daring* dengan tatap muka (*hybrid*).

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 24

Sekretariat Kadin Indonesia

- (1) Sekretariat Kadin Indonesia adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, serta menyelenggarakan program layanan kepada anggota Kadin dan dunia usaha.
- (2) Sekretariat Kadin Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dan dibantu oleh beberapa Direktur yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, bukan Pengusaha/pegawai negeri/swasta dan tidak boleh dirangkap oleh Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan/atau Dewan Pengurus.
- (3) Direktur Eksekutif Sekretariat Kadin Indonesia dalam melaksanakan layanan kepada anggota Kadin dan dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban menyusun program kerja dan anggaran tahunan sekretariat untuk disahkan oleh Pengurus Harian Kadin Indonesia.
- (4) Direktur Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat, dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum Kadin Indonesia.
- (5) Direktur Eksekutif mengajukan struktur organisasi Sekretariat Kadin Indonesia untuk ditetapkan oleh Pengurus Harian Kadin Indonesia.

Pasal 25

Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah Provinsi dan Kabupaten/Kota:
 - a. untuk tingkat provinsi disingkat Muprov, adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Provinsi;
 - b. untuk tingkat kabupaten/kota disingkat Mukab/Mukota, adalah perangkat organisasi Kadin Kabupaten/Kota sebagai lembaga anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Kabupaten/Kota.

(2) a. Muprov . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) a. Muprov/Mukab/Mukota diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing yang pelaksanaannya paling cepat 2 (dua) bulan sebelum atau paling lambat 2 (dua) bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir, serta pelaksanaan Muprov/Mukab/Mukota harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kadin yang setingkat lebih tinggi;
- b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Muprov/Mukab/Mukota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada:
 - (i) untuk Muprov: Kadin Indonesia, perangkat Kadin Provinsi, Kadin Kabupaten/Kota, dan Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi;
 - (ii) untuk Mukab/Mukota: Kadin Provinsi, perangkat Kadin Kabupaten/Kota, Anggota Luar Biasa Kadin Kabupaten/Kota, dan Anggota Biasa yang bersangkutan.
- (3) Muprov/Mukab/Mukota masing-masing dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (4) Peserta Muprov/Mukab/Mukota terdiri atas:
 - a. untuk Muprov:
 - (i) Anggota Biasa yang diwakili Utusan Anggota, yaitu:
 - a.(i).1 Para Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara *ex officio*; dan/atau
 - a.(i).2 Utusan Anggota Kadin Kabupaten/Kota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota yang khusus diadakan menjelang Muprov, sebanyak 2 (dua) orang;
 - (ii) Anggota Luar Biasa tingkat provinsi yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat provinsi yang dipilih melalui konvensi menjelang Muprov, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - b. untuk Mukab/Mukota: Anggota Biasa yang bersangkutan;
 - c. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - e. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Peserta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Peserta sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b adalah Peserta Penuh. Peserta Muprov/Mukab/Mukota harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) yang masih berlaku.

- (5) Ketentuan mengenai peninjau Muprov/Mukab/Mukota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Hak peserta Muprov/Mukab/Mukota:
 - a. Peserta Penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (4):
 - (i) untuk Muprov: Peserta Penuh mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur, hak bicara dan hak dipilih;
 - (ii) untuk Mukab/Mukota: Peserta Penuh mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur, hak bicara, hak dipilih dan hak mengusulkan nama calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota melalui Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - d. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
- (7) Kewajiban peserta Muprov/Mukab/Mukota adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Muprov/Mukab/Mukota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Muprov/Mukab/Mukota mempunyai wewenang:
 - a. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan, dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat yang bersangkutan;

b. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- b. menetapkan Program Umum sebagai Garis Besar Program Organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang sejalan dengan Program Umum Organisasi Tingkat Nasional;
 - c. menetapkan Kebijakan Umum Organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang sejalan dengan kebijakan umum organisasi yang tingkatnya lebih tinggi;
 - d. menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya;
 - e. memilih dan mengangkat Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (9) a. Pemilihan dan pengangkatan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf e dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota masing-masing, yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur, dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur.
- b. Tim Formatur sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - c. Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipilih dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan masa jabatan sebelumnya masing-masing.
 - d. Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih selanjutnya dimintakan pengesahan dan pengukuhan kepada Dewan Pengurus yang tingkatannya setingkat lebih tinggi.
 - e. Tata cara pemilihan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (10) Muprov/Mukab/Mukota dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh:
- a. untuk Muprov: lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Peserta Penuh;
 - b. untuk Mukab/Mukota: lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Peserta Penuh;

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.

(11) Jika kuorum tidak tercapai, maka Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan ditunda paling lama 2 (dua) jam.

(12) Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) kuorum belum juga tercapai, maka:

a. untuk Muprov:

(i) Jika Muprov dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Peserta Penuh, maka Muprov tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara dalam Muprov.

(ii) Jika yang hadir kurang dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Peserta Penuh, maka Muprov ditunda paling lama 3 (tiga) bulan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Muprov dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri Muprov kepada peserta dan peninjau Muprov.

(iii) Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud poin (ii) kuorum tidak juga tercapai, maka Muprov tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Muprov.

b. untuk Mukab/Mukota:

(i) Jika Mukab/Mukota dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Peserta Penuh, Mukab/Mukota tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari Anggota Biasa yang hadir dalam Mukab/Mukota.

(ii) Jika yang hadir kurang dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) jumlah Peserta Penuh, Mukab/Mukota ditunda paling lama 3 (tiga) bulan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Mukab/Mukota dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri Mukab/Mukota kepada peserta dan peninjau Mukab/Mukota.

(iii) Jika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (iii) Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud poin (ii) kuorum tidak juga tercapai, maka Mukab/Mukota tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari Anggota Biasa yang hadir dalam Mukab/Mukota.

Pasal 26

Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Biasa

- (1) Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Biasa, disingkat Muprovlub/Mukablub/Mukotalub, adalah musyawarah yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Muprov/Mukab/Mukota untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Muprov/Mukab/Mukota tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- (2) Muprovlub/Mukablub/Mukotalub sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan dari:
 - a. untuk Muprovlub: sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat provinsi yang mengikuti Muprov terakhir yang merupakan hasil keputusan rapat Dewan Pengurus masing-masing;
 - b. untuk Mukablub/Mukotalub: sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Biasa tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan yang merupakan hasil keputusan rapat Dewan Pengurus masing-masing.
- (3) Permintaan penyelenggaraan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Adanya peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya yang diberikan:

(i) untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (i) untuk Muprovlub oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota masing-masing yang bersangkutan;
- (ii) untuk Mukablub/Mukotalub oleh Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b.
- b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota diberi peringatan tertulis kedua dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya.
- c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota tidak juga mengindahkan peringatan tertulis kedua tersebut, maka:
 - (i) untuk Muprovlub: Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Muprovlub berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota masing-masing yang bersangkutan terlebih dahulu;
 - (ii) untuk Mukablub/Mukotalub: Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b secara bersama-sama dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Mukablub/Mukotalub.
- (4) a. Setiap Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota atau Anggota Biasa yang meminta diadakannya Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota atau Anggota Biasa yang menarik kembali permintaan diadakannya Muprovlub/Mukablub/Mukotalub sebagaimana dimaksud huruf a tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya Muprovlub/Mukablub/Mukotalub untuk alasan kasus yang sama.
- (5) Penyelenggara dan penanggung jawab Muprovlub/Mukablub/Mukotalub:

a. untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- a. untuk Muprovlub: Dewan-Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang meminta diadakannya Muprovlub menjadi penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan Muprovlub setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - b. untuk Mukablub/Mukotalub: Anggota Biasa yang bersangkutan yang meminta diadakannya Mukablub/Mukotalub menjadi penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan Mukablub/Mukotalub setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan.
- (6) Penyelenggara dan penanggung jawab Muprovlub/Mukablub/Mukotalub mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan Dewan Pengurus yang bersangkutan yang dianggap telah menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (7) Keputusan-keputusan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub mengikat organisasi dan anggota.
- (8) Peserta Muprovlub/Mukablub/Mukotalub:
- a. untuk Muprovlub
 - (i) Anggota Biasa yang diwakili Utusan Anggota, yaitu:
 - a.(i).1 Para Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara *ex officio*; dan/atau
 - a.(i).2 Utusan Anggota Kadin Kabupaten/Kota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota yang khusus diadakan menjelang Muprov, sebanyak 2 (dua) orang.
 - (ii) untuk Muprovlub: Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat provinsi yang dipilih melalui konvensi menjelang Muprov, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - b. untuk Mukablub/Mukotalub: Anggota Biasa yang bersangkutan;
 - c. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - e. Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- e. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Peserta sebagaimana dimaksud huruf a dan b adalah Peserta Penuh. Peserta Muprovlub/Mukablub/Mukotalub harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) yang masih berlaku.
- (9) Peninjau pada Muprovlub/Mukablub/Mukotalub hanya Dewan Pengurus yang tingkatan organisasinya lebih tinggi.
- (10) Hak peserta Muprovlub/Mukablub/Mukotalub:
- a. Peserta Penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (8):
 - (i) untuk Muprovlub: Peserta Penuh mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur, hak bicara dan hak dipilih;
 - (ii) untuk Mukablub/Mukotalub: Peserta Penuh mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur, hak bicara dan hak dipilih;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
 - d. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
- (11) Kewajiban peserta Muprovlub/Mukablub/Mukotalub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (12) Muprovlub/Mukablub/Mukotalub mempunyai wewenang:
- a. menilai, menerima, dan mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;
 - b. jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dapat memberhentikan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

c. dalam hal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- c. dalam hal terjadi seperti sebagaimana dimaksud huruf b, maka Muprovlub/Mukablub/Mukotalub segera mengadakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota baru yang bersangkutan dengan mengutamakan nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang diusulkan pada Muprov/Mukab/Mukota sebelumnya, melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (9) dan selanjutnya dimintakan pengesahan dan pengukuhan kepada Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi.
- (13) Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh:
- a. untuk Muprovlub: sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Utusan Anggota sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a serta keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Muprovlub yang bersangkutan;
 - b. untuk Mukablub/Mukotalub: sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Biasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf b dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Mukablub/Mukotalub yang bersangkutan.
- (14) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Muprovlub/Mukablub/Mukotalub yang bersangkutan ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (15) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (14) kuorum belum juga tercapai, maka Muprovlub/Mukablub/Mukotalub yang bersangkutan dinyatakan batal, dan permintaan untuk mengadakan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dinyatakan gugur.

Pasal 27

Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia usaha tingkat provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat yang dipilih dan diangkat oleh Muprov/Mukab/Mukota.

(2) Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (2) Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota beranggotakan tokoh-tokoh dunia usaha tingkat provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat yang dianggap mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan perekonomian provinsi/kabupaten/kota bersangkutan.
- (3) Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua serta sejumlah anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (4) Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Muprov/Mukab/Mukota.
- (5) Tugas dan Wewenang Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota:
 - a. memberikan nasihat mengenai perkembangan ekonomi baik diminta maupun tidak, dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi provinsi/kabupaten/kota sebagai masukan dan usulan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan sesuai kebutuhan;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan analisis perkembangan ekonomi setiap akhir tahun dan prediksi perkembangan ekonomi tahun berikutnya kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota memilih dan menyusun nama-nama yang mewakili Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota di dalam badan arbitrase serta mengusulkannya melalui Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d. menyampaikan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Organisasi, khususnya yang menyangkut perkembangan ekonomi kepada Muprov/Mukab/Mukota;
 - e. menyampaikan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan program kerja tahunan, khususnya menyangkut perkembangan ekonomi kepada Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota;
 - f. bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati dalam rapat Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;

g. Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- g. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat-rapat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, serta di antaranya diselenggarakan sebelum Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota dan Muprov/Mukab/Mukota;
- h. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan rapat konsultasi dengan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat penjelasan yang diperlukan.

Pasal 28

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri atas pelaku ekonomi dan wakil Pengusaha tingkat kabupaten/kota yang dipilih dan diangkat oleh Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub masing-masing melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (9).
- (2) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota beranggotakan:
 - a. untuk tingkat provinsi: pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, ditambah unsur Pengusaha dari setiap kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, yang masing-masing diwakili secara *ex officio* oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota;
 - b. untuk tingkat kabupaten/kota: pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh:
 - a. untuk tingkat provinsi: seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, dari unsur Usaha Negara atau unsur Usaha Daerah, unsur usaha koperasi, unsur usaha swasta dan unsur Pengusaha tingkat kabupaten/kota, jika diperlukan jumlah dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi secara *ex officio* merupakan anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;

b. untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- b. untuk tingkat kabupaten/kota: seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua dengan ketentuan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota secara *ex officio* merupakan anggota Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota:
- melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Muprov/Mukab/Mukota masing-masing;
 - menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan, dan perbendaharaan yang diajukan oleh Dewan Pengurus masing-masing;
 - melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing agar tetap sejalan dengan Kebijakan Umum Kadin dan memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing mengenai pembinaannya;
 - menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pengurus masing-masing, mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan organisasi;
 - melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih, transparan, dan profesional oleh dunia usaha dalam lingkup nasional, regional, dan internasional serta menyampaikan hasil penilaian dan saran tindak kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;
 - menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Program Umum Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan, setelah menampung aspirasi dari Anggota Luar Biasa tingkat provinsi/kabupaten/kota masing-masing, serta Pengusaha tingkat kabupaten/kota;
 - bersama Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing menyusun daftar nama calon Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.

(6) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5), Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan saran mengenai pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kebijakan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan mengenai pelaksanaan keputusan-keputusan Muprov/Mukab/Mukota masing-masing kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6), setiap Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat membentuk komisi-komisi dari dan di antara anggotanya yang menjadi mitra kerja bidang-bidang yang bersamaan dari Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
- (8) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang diadakan menurut kebutuhan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (9) Penampungan aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dilakukan dengan mengadakan konsultasi atau rapat-rapat dengan Anggota Luar Biasa, yaitu Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Koperasi, dan Badan Usaha Swasta, serta Organisasi Pengusaha tingkat provinsi/kabupaten/kota masing-masing serta Pengusaha tingkat kabupaten/kota untuk Kadin Provinsi.
- (10) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat pleno tahunannya sebelum diselenggarakannya Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota masing-masing, untuk menyusun saran yang akan diajukan pada Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota masing-masing.
- (11) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggotanya dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (12) Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda paling lama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit.
- (13) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (12) kuorum tidak juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) jumlah anggotanya, maka sidang pleno tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.

(14) Rapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (14) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dan huruf g dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub masing-masing.

Pasal 29

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin tingkat yang bersangkutan, mewakili organisasi ke luar dan ke dalam, dengan masa jabatan kepengurusan 5 (lima) tahun, terdiri dari Pengurus Harian, Pengurus Harian Lengkap, dan Pengurus Lengkap.
- (2) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas, fungsi, dan kegiatan Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 serta keputusan-keputusan Muprov/Mukab/Mukota dan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota dan bertanggung jawab kepada Muprov/Mukab/Mukota.
- (3) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Untuk tingkat provinsi:
 - (i) Pengurus Harian Kadin Provinsi adalah Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum Koordinator sesuai kebutuhan, dan Para Wakil Ketua Umum.
 - (ii) Pengurus Harian Lengkap Kadin Provinsi adalah Pengurus Harian, Para Kepala Badan, dan Ketua Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
 - (iii) Pengurus Lengkap Kadin Provinsi adalah Pengurus Harian, Pengurus Harian Lengkap, Para Wakil Ketua Komite Tetap, dan Wakil Kepala/Sekretaris/Anggota Badan-Badan dan/atau Wakil Ketua Lembaga-Lembaga Internal Kadin Provinsi.
 - b. Untuk tingkat kabupaten/kota:
 - (i) Pengurus Harian Kadin Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Para Wakil Ketua.

(ii) Pengurus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (ii) Pengurus Harian Lengkap Kadin Kabupaten/Kota adalah Pengurus Harian dan Para Ketua Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
 - (iii) Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota adalah Pengurus Harian, Pengurus Harian Lengkap, Para Wakil Ketua Komite Tetap, dan Wakil Kepala/Sekretaris/Anggota Badan-Badan dan/atau Wakil Ketua Lembaga-Lembaga Internal Kadin Kabupaten/Kota.
- (4) Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) anggota Tim Formatur sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (9).
- (5) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipilih:
- a. untuk tingkat provinsi: dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi masa jabatan sebelumnya.
 - b. untuk tingkat kabupaten/kota: dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota masa jabatan sebelumnya berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Biasa tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Komite Tetap merupakan bagian kepengurusan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani aspek-aspek lintas sektoral.
- (7) Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan kelengkapan perangkat organisasi Kadin tingkat provinsi/kabupaten/kota, terdiri atas Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b ditambah Para Wakil Ketua Komite Tetap dan Kepala Badan-Badan dan/atau Lembaga-Lembaga Internal sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf c.
- (8) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan rencana kerja;
 - b. mengangkat Wakil Ketua Komite Tetap sebagai bagian kepengurusan Komite Tetap bila diperlukan;
 - c. membentuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- c. membentuk badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal, seperti komite-komite luar negeri bilateral dengan Kadin atau organisasi sejenis di luar negeri yang setingkat (provinsi atau negara bagian, untuk provinsi, distrik/kota untuk kabupaten/kota), serta komite-komite khusus/teknis, lembaga-lembaga, badan-badan, dan yayasan-yayasan;
- d. membentuk komite-komite khusus dan panitia-panitia yang bersifat sementara (*ad hoc*) dan mengangkat penasihat-penasihat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas, dan usaha;
- e. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota berwenang menetapkan sanksi organisasi terhadap Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan/atau anggota Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengurus setingkat di atasnya;
- f. Dewan Pengurus Kadin Provinsi berwenang menetapkan sanksi organisasi terhadap Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan organisasi lainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengurus setingkat di atasnya.

Pembentukan badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c diatur tersendiri dalam keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

- (9) Dewan Pengurus Kadin Provinsi mengesahkan dan mengukuhkan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota hasil Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub di provinsi yang bersangkutan.
- (10) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengangkat Anggota Kehormatan pada tingkatannya masing-masing, yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(11) Dewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (11) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat masing-masing.
- (12) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menetapkan keputusan mengenai masalah-masalah keorganisasian yang mendasar harus dilakukan dalam rapat yang mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pengurus Harian Lengkap.
- (13) Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat sebagaimana dimaksud ayat (12) ditunda paling lama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit.
- (14) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (13) kuorum tidak juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) jumlah anggotanya, maka rapat tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
- (15) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mengadakan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota dan rapat lainnya yang dianggap perlu, yang dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/ *offline*), dalam jaringan (daring/ *online*), atau kombinasi antara daring dengan tatap muka (*hybrid*).
- (16) Rapat-Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota:
 - a. Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan organisasi yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-keputusan musyawarah, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan hasilnya harus dilaporkan kepada Rapat Pengurus Harian Lengkap Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Rapat Pengurus Harian Lengkap Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan dan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas Komite Tetap, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - c. Rapat Pengurus Lengkap Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan dan koordinasi secara menyeluruh, diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, 1 (satu) di antaranya diadakan sebelum Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota.
 - d. Rapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- d. Rapat Pengurus Bidang Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat operasional yang penting dan mendesak berdasarkan keputusan-keputusan musyawarah, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan hasilnya harus dilaporkan kepada Rapat Pengurus Harian atau Rapat Pengurus Harian Lengkap Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (17) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menerima saran-saran, baik diminta ataupun tidak, dari Dewan Penasihat dan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 30

Rapat Pimpinan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Rapat Pimpinan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, disingkat Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota, adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antarjajaran pada tingkat masing-masing.
- (2) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menyelenggarakan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7).
- (3) Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (4) Peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota terdiri atas:
 - a. Dewan Penasihat masing-masing;
 - b. Dewan Pertimbangan masing-masing;
 - c. Dewan Pengurus masing-masing;
 - d. Ketua-Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota untuk Rapimprov; dan
 - e. Ketua setiap Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Peninjau Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota terdiri atas:
 - a. Anggota Kehormatan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

b. (i) untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- b. (i) untuk Rapimprov: Direktur Eksekutif Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - (ii) untuk Rapimkab/Rapimkota: Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Hak dan kewajiban peserta dan peninjau Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota:
- a. Setiap peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara.
 - b. Kewajiban peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Hak peninjau Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota diatur dalam tata tertib penyelenggaraan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota mempunyai wewenang:
- a. menetapkan sasaran dan program kerja tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi;
 - b. melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi, dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antarjajaran;
 - c. membantu Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.
- (8) a. Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud ayat (7) huruf c, Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota harus mencapai kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota sebagaimana dimaksud ayat (4) dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.

b. Jika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota dapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali 1 (satu) jam.
 - c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir dalam Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota yang hadir.
- (9) Penyelenggaraan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/*offline*), dalam jaringan (daring/*online*), atau kombinasi antara daring dengan tatap muka (*hybrid*).

Pasal 31

Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

- (1) Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan menyelenggarakan program layanan kepada anggota dan dunia usaha.
- (2) Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, bukan Pengusaha/pegawai negeri/swasta dan tidak boleh dirangkap oleh Dewan Pengurus, Dewan Penasihat, dan/atau Dewan Pertimbangan.
- (3) Direktur Eksekutif Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan layanan kepada anggota dan dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban menyusun program kerja dan anggaran tahunan sekretariat untuk disahkan oleh Pengurus Harian Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Direktur Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat, dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum/Ketua Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Direktur Eksekutif mengajukan struktur organisasi Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh Pengurus Harian Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.

(6) Direktur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (6) Direktur Eksekutif menetapkan uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 32 Keanggotaan

- (1) Anggota Kadin adalah Pengusaha Indonesia, baik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang mendirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus-menerus, dan Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Swasta, serta Organisasi Pengusaha yang kesemuanya didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan Kadin terdiri atas:
- a. Anggota Biasa adalah Pengusaha Indonesia atau Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf m;
 - b. Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro adalah anggota Kadin di luar dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang terdiri dari Pengusaha Indonesia atau Perusahaan yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan statusnya sebagai Usaha Mikro dan Ultra Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf n;
 - c. Anggota Luar Biasa adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf o.
 - d. Anggota Luar Biasa Tercatat adalah gabungan Anggota Luar Biasa tingkat nasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf p.
- (3) Ketentuan untuk menjadi anggota Kadin diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33 Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai:

a. Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- a. Hak suara, adalah hak mengambil keputusan dalam Munas/Munaslub / Munassus / Muprov / Muprovlub / Mukab / Mukablub/Mukota/Mukotalub, dan hak memilih Ketua Umum/Ketua yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur dalam Munas/Munaslub/Muprov/Mukab/Mukota/Muprovlub/Mukablub/Mukotalub;
 - b. Hak dipilih adalah hak menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan Kadin;
 - c. Hak bicara adalah hak mengajukan usul, saran, dan pendapat dan mengajukan pertanyaan;
 - d. Hak pencalonan adalah hak Anggota Biasa tingkat kabupaten/kota untuk:
 - (i) mengusulkan nama calon untuk jabatan di Dewan Penasihat, Dewan Pengurus, dan Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota; dan
 - (ii) untuk mengajukan usul pengangkatan seseorang menjadi Anggota Kehormatan Kadin tingkat kabupaten/kota;
 - e. Hak pelayanan adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan, dan perlindungan organisasi dalam menjalankan usahanya.
- (2) Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro mempunyai hak pelayanan, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan, dan perlindungan organisasi dalam menjalankan usahanya.
- (3) Anggota Luar Biasa mempunyai:
- a. Hak suara adalah hak Anggota Luar Biasa tingkat nasional atau tingkat provinsi untuk mengambil keputusan dalam Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub dan hak memilih Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur dalam Munas/Munaslub/Muprov/Muprovlub;
 - b. Hak dipilih adalah hak menerima kepercayaan untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan Kadin;
 - c. Hak bicara adalah hak mengajukan usul, saran, dan pendapat dan mengajukan pertanyaan;
 - d. Hak pencalonan adalah:

(i) Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (i) Hak Anggota Luar Biasa tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota untuk mengusulkan nama calon untuk jabatan di Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan masing-masing;
- (ii) Hak Anggota Luar Biasa tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota untuk mengajukan usul pengangkatan seseorang menjadi Anggota Kehormatan Kadin;
- e. Hak pelayanan adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan, dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
- (4) Anggota Luar Biasa Tercatat memperoleh pengakuan berupa Kartu Tanda Anggota Luar Biasa Tercatat, disingkat KALBT.
- (5) Anggota Biasa yang berbentuk Perusahaan dalam menggunakan haknya sesuai ketentuan ayat (1) diwakili oleh 1 (satu) orang Direksi atau Komisaris yang tercantum dalam Akta Perusahaan yang berlaku yang mendapat kuasa dari Perusahaan yang bersangkutan guna mewakilinya dalam organisasi Kadin. Untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik diwakili oleh kepala cabang (dengan nama apa pun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
- (6) Dalam menampung Hak Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberlakukan sistem perwakilan, yaitu:
 - a. Dalam forum-forum Munas, Munaslub, dan Munassus, Anggota Biasa diwakili oleh Utusan Anggota, yaitu:
 - (i) Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara *ex officio*;
 - (ii) Utusan Anggota Kadin Provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munas/Munaslub/Munassus, sebanyak 2 (dua) orang, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Dalam forum-forum Muprov/Muprovlub, Anggota Biasa diwakili oleh Utusan Anggota, yaitu:
 - (i) Para Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara *ex officio*;

(ii) Utusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (ii) Utusan Anggota Kadin Kabupaten/Kota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Muprov/Muprovlub sebanyak 2 (dua) orang, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- c. Dalam forum-forum Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, Anggota Biasa di kabupaten/kota menggunakan haknya sendiri. Jika jumlahnya dianggap terlalu besar dan secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, hak Anggota Biasa dilaksanakan dengan cara perwakilan anggota yang tata caranya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Dalam menampung Hak Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d untuk Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub, Anggota Luar Biasa diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional atau tingkat provinsi yang dipilih melalui konvensi dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

Kewajiban Anggota

Setiap anggota Kadin berkewajiban:

- a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi, serta menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
- b. Membayar uang pangkal dan uang iuran anggota sebagaimana dimaksud Pasal 39 kecuali bagi Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dan Anggota Luar Biasa Tercatat yang mana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 35

- (1) Semua keputusan yang diambil dalam setiap musyawarah atau rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat, atau dengan cara pemungutan suara.
- (2) a. Dalam setiap pemungutan suara yang tidak menyangkut pemilihan orang, maka:
 - (i) setiap Anggota Biasa mempunyai Hak Suara yang sama;
 - (ii) dalam hal Anggota Biasa menurut tingkatan organisasinya diwakili oleh Utusan Anggota Kadin Provinsi dan Utusan Anggota Kadin Kabupaten/Kota masing-masing, maka setiap utusan tersebut mempunyai hak yang sama.
- b. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara lisan atau secara tertulis.
- c. Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara serempak atau anggota demi anggota.
- (3) Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, atau dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan asas langsung, bebas, dan rahasia dari para peserta musyawarah yang bersangkutan yang memiliki hak suara, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 36

Masa Jabatan

- (1) Masa jabatan kepengurusan Kadin ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Khusus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (2) Khusus untuk jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi, dan Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, dapat dipilih hanya 2 (dua) kali, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- (3) Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus tidak boleh merangkap jabatan pada:
 - a. Dewan Usaha Kadin Indonesia.
 - b. Dewan Penasihat di tingkat organisasi yang sama maupun yang berbeda.
 - c. Dewan Pertimbangan di tingkat organisasi yang sama maupun yang berbeda.
 - d. Dewan Pengurus di tingkat organisasi yang sama maupun yang berbeda.

Rangkap jabatan dibolehkan pada lembaga organisasi internal seperti Komite Luar Negeri, kepanitiaan, dan komite khusus yang bersifat sementara (*ad hoc*).

- (4) Masa jabatan kepengurusan baru hasil Munaslub/Muprovlub/Mukablub/Mukotalub masing-masing adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.

Pasal 37

Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang Dewan Pengurus:

- a. untuk Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi:

Jika Ketua Umum berhalangan sementara dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi yang bersangkutan yang ditunjuk oleh Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka waktu tersebut.

- b. untuk Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota:

Jika Ketua berhalangan sementara dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua untuk jangka waktu tersebut.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Pasal 38

Pergantian Antarwaktu

(1) Pergantian antarwaktu Dewan Usaha:

- a. Jika Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab diperkirakan tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditetapkan dalam dan oleh Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
- b. Jika karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Usaha, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia yang bersangkutan yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

(2) Pergantian antarwaktu Dewan Penasihat:

- a. Jika Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditetapkan dalam dan oleh Rapat Pengurus Harian masing-masing yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
- b. Jika karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Penasihat, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam dan oleh Rapat Pengurus Harian yang bersangkutan yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- c. Tindakan yang dilakukan Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus diberitahukan kepada Dewan Pengurus pada tingkat yang bersangkutan dan kepada Dewan Pengurus yang organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, serta dipertanggungjawabkan kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.

(3) Pergantian antarwaktu Dewan Pertimbangan:

a. Jika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- a. Jika Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditetapkan dalam dan oleh Rapat Pengurus Harian masing-masing yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
 - b. Jika karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam Dewan Pertimbangan, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pengurus Harian yang bersangkutan yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
 - c. Tindakan yang dilakukan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus diberitahukan kepada Dewan Pengurus pada tingkat yang bersangkutan, dan kepada Dewan Pengurus yang organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, serta dipertanggungjawabkan kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.
- (4) Pergantian antarwaktu Dewan Pengurus:
- a. Jika Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Kadin Indonesia/Kadin Provinsi yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Ketua Umum, sedangkan jabatan Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Ketua, yang masing-masing ditetapkan melalui Rapat Pengurus Lengkap yang diagendakan untuk menyelesaikan sisa masa bakti.
 - b. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud huruf a diberitahukan kepada Dewan Pengurus yang tingkat organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan serta dipertanggungjawabkan kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

BAB IX
PERBENDAHARAAN

Pasal 39

Sumber Dana

- (1) Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:
 - a. uang pangkal dan uang iuran anggota;
 - b. sumbangan anggota;
 - c. bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang disepakati dalam Rapimnas dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 40

Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan

Dewan Pengurus setiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 41

Perubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan berdasarkan ketetapan Munas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (8) huruf a atau Munassus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a.

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Pasal 42

Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran organisasi harus melalui Munassus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b.
- (2) Jika organisasi dibubarkan maka Munassus sekaligus menetapkan penghibahan dan/atau penyumbangan seluruh harta kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial dan/atau yayasan-yayasan tertentu.

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh Munas/Munassus.

BAB XII

PERATURAN ORGANISASI DAN PENGESAHAN

Pasal 44

Peraturan Organisasi

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Organisasi dalam bentuk keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dipertanggungjawabkan pada Munas.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- (2) Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Munas/Munaslub/Munassus, keputusan Rapimnas, keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, keputusan Muprov/Muprovlub, keputusan Rapimprov, keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi, keputusan Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, keputusan Rapimkab/Rapimkota, dan keputusan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota.

Pasal 45

Pengesahan

- (1) Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 28 Januari 1988; Munas Kadin yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 17 Desember 1988; Munassus Kadin pada tanggal 7 Juni 1994 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1996; Munassus Kadin tanggal 30 November 1999 yang disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2000; Munassus Kadin tanggal 17 Desember 2003 yang disetujui dengan Keputusan Presiden No. 14 tahun 2004; Munassus Kadin tanggal 8 Juni 2005 di Jakarta serta diubah/disempurnakan dan disahkan dalam Munassus Kadin 2006 pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2006; Munassus Kadin tanggal 23-25 April 2010 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2010; Munassus Kadin tanggal 23 Juni 2022 di Banten.
- (2) Seluruh anggota Kadin bersepakat menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini diberlakukan setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan dan disahkan dalam Munassus Kadin pada tanggal 23 Juni 2022 di Banten.

BAB XIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -
BAB XIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45A

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah Anggaran Dasar ini disetujui dan disahkan melalui Keputusan Presiden, status keanggotaan dari Anggota Tercatat disesuaikan menjadi Anggota Biasa atau Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.
- (2) Pembentukan Dewan Usaha Kadin Indonesia untuk pertama kali dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dan disahkan dalam Rapimnas Kadin Indonesia yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Anggaran Dasar ini disetujui dan disahkan melalui Keputusan Presiden .

BAB XIII
ATURAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Sejak diberlakukannya Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2), maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia diperintahkan untuk mengumumkan dan/atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman